

Keadilan Pembagian Warisan : Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

Soraya Atikah Ulya Nasution, Prasasti Ajeng Tantika, Andrea Lyla Martin Siregar

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: Sorayanasution8@gmail.com

ABSTRAK

Pembagian warisan merupakan salah satu aspek penting dalam hukum keluarga yang sering menimbulkan permasalahan di masyarakat. Perbedaan sistem hukum yang berlaku, khususnya antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, menimbulkan variasi dalam konsep keadilan pembagian warisan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan dalam pembagian warisan menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, serta membandingkan keduanya dalam praktik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam menitikberatkan pada keadilan distributif yang telah ditentukan secara rinci dalam Al-Qur'an, sedangkan hukum positif di Indonesia memberikan ruang fleksibilitas melalui peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa konsep keadilan bersifat relatif dan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut dalam sistem hukum masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif agar pembagian warisan dapat dilakukan secara adil dan sesuai dengan konteks masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: keadilan, warisan, hukum Islam, hukum positif, Indonesia

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembagian warisan merupakan salah satu aspek penting dalam hukum keluarga yang sering menimbulkan permasalahan di masyarakat, terutama terkait dengan konsep keadilan. Di Indonesia, keberagaman sistem hukum menyebabkan adanya dua dasar utama dalam pembagian warisan, yaitu hukum Islam dan hukum positif. Perbedaan karakteristik kedua sistem hukum tersebut seringkali menimbulkan perdebatan mengenai sistem mana yang lebih mencerminkan keadilan bagi para ahli waris.

Dalam hukum Islam, pembagian warisan telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan hadis dengan menetapkan bagian tertentu bagi setiap ahli waris. Ketentuan ini mencerminkan keadilan yang bersifat normatif dan tetap, karena didasarkan pada prinsip ketetapan Ilahi. Namun, dalam perkembangan masyarakat modern, muncul pandangan bahwa sistem tersebut perlu dipahami secara kontekstual agar tetap relevan dengan kondisi sosial saat ini.

Sementara itu, hukum positif di Indonesia, seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memberikan pendekatan yang lebih fleksibel dalam pembagian warisan. Fleksibilitas ini memungkinkan adanya penyesuaian berdasarkan kesepakatan para pihak atau pertimbangan hakim, sehingga keadilan dapat dilihat dari sisi kemanfaatan dan kondisi konkret masyarakat. Akan tetapi,

fleksibilitas tersebut juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak disertai dengan pedoman yang jelas.

Perbedaan pendekatan antara hukum Islam yang bersifat normatif dan hukum positif yang cenderung fleksibel menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam memaknai keadilan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk memahami bagaimana kedua sistem hukum tersebut dapat memberikan keadilan dalam pembagian warisan di Indonesia..

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam kajian ini dibatasi dalam rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep keadilan dalam pembagian warisan menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana perbandingan penerapan keadilan dalam pembagian warisan antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka, seperti buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara membandingkan konsep keadilan dalam kedua sistem hukum tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep keadilan dalam hukum Islam didasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Pembagian warisan diatur secara rinci dengan mempertimbangkan hubungan kekerabatan serta tanggung jawab ekonomi masing-masing ahli waris. Sistem ini menekankan keadilan distributif, di mana setiap ahli waris memperoleh bagian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Sementara itu, hukum positif di Indonesia mengatur pembagian warisan melalui berbagai sumber hukum, seperti Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam praktiknya, sistem ini memberikan ruang fleksibilitas bagi para pihak untuk menentukan pembagian warisan melalui kesepakatan atau melalui putusan pengadilan. Fleksibilitas ini memungkinkan terciptanya keadilan yang lebih kontekstual sesuai dengan kondisi masyarakat.

Perbandingan antara kedua sistem hukum tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam lebih menekankan keadilan yang bersifat tetap, sedangkan hukum positif lebih bersifat fleksibel dan adaptif. Meskipun terdapat perbedaan, kedua sistem hukum tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan keadilan bagi para ahli waris.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Konsep keadilan dalam pembagian warisan menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia memiliki perbedaan dalam pendekatan, namun memiliki tujuan yang sama.

Hukum Islam menekankan keadilan yang bersifat normatif dan tetap, sedangkan hukum positif memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kedua sistem hukum ini sangat penting agar pembagian warisan dapat dilakukan secara adil dan sesuai dengan kondisi masyarakat.

B. Saran

Diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hukum waris agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pembagian warisan. Selain itu, diperlukan harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif agar dapat menciptakan keadilan dan kepastian hukum yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- Ahmad, R. (2015). *Hukum Islam di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Ali, Z. (2016). *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Departemen Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata*. Sinar Grafika.
- Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.
- Syarifuddin, A. (2018). *Hukum kewarisan Islam*. Kencana.